

SOSIALISASI PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PADA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21

Thomas Averio

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Indonesia
e-mail: thomzrio@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang strategis dan potensial sehingga harus dikelola dengan baik agar pembiayaan negara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya bagi pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Perhitungan PPh Pasal 21 terbaru menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang mulai diterapkan per 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 mengharuskan para pelaku usaha, akademisi, praktisi di bidang perpajakan, untuk memahami kembali cara perhitungan tersebut agar dapat lebih maksimal dalam melakukan kewajibannya dalam bidang perpajakan khususnya PPh Pasal 21. Tujuan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang memadai kepada seluruh peserta kegiatan yang merupakan masyarakat umum, akademisi, praktisi perpajakan, dan juga karyawan swasta tentang perhitungan tarif baru PPh Pasal 21 dengan metode TER. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab kepada para pelaku usaha, akademisi, dan praktisi di bidang perpajakan secara online/daring. Pada akhir kegiatan, para peserta merasakan manfaat dari sosialisasi ini dan menerima wawasan serta informasi yang baru terkait perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan tarif terbaru yaitu metode TER, yang nantinya ilmu ini dapat digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara pribadi maupun perusahaan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21; Tarif Efektif Rata-Rata (TER); PP 58/2023

Abstract

Tax is one of the strategic and potential sources of state revenue, so it must be appropriately managed so that state financing can run smoothly and transparently. Income Tax Article 21 is one of the taxes most often directly related to the community, especially for employees. Income Tax Article 21 is a tax on income in the form of salaries, wages, honorariums, allowances, and other income concerning work or position, services, and activities carried out by individuals. The latest calculation of Income Tax Article 21 uses the Average Effective Rate (TER) method, which has been implemented since January 1, 2024, based on Government Regulation number 58 of 2023, requiring business actors, practitioners, and practitioners in the field of taxation to re-understand the calculation method so that they can be more optimal in carrying out their obligations in the field of recording, especially Income Tax Article 21. The purpose of this community service (PKM) is to provide knowledge and understanding to all participants, who are the general public and private employees, about calculating the new income tax Article 21 rate using the TER method. This activity is carried out through online meetings in the form of socialization, with lectures, discussions, and Q&As with business actors, academics, and practitioners in the field of taxation. At the end of the activity, the participants felt the benefits of this socialization. They received new insights and information related to the calculation of income tax article 21 with the latest rate calculation, namely the TER method, which later this knowledge can be used in fulfilling tax obligations both personally and corporately.

Keywords: Income Tax Article 21; Effective Tax Rate; GR 58/2023

1. PENDAHULUAN

Setiap negara bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan dalam segala sektor, termasuk Indonesia. Untuk tujuan tersebut, negara selalu melakukan pembangunan yang terus berkesinambungan. Pembangunan yang dilakukan memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang strategis dan potensial sehingga harus dikelola dengan baik agar pembiayaan negara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Oleh karena itu, sangat diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif dalam memenuhi tanggung jawab dibidang perpajakan disertai dengan peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku (4).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya bagi pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui *With Holding System* yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang – undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21. Dengan 4 sistem tersebut, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja dapat tercapai. Untuk mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh Pasal 21.

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Tujuan dari perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian perpajakan itu dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Menyiasati perpajakan berkaitan erat dengan kegiatan pengusaha yang harus jeli mengamati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perubahan yang terjadi pada ketentuan tersebut agar dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dengan tujuan perusahaan dapat membayar pajak dengan benar dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak melanggar peraturan perpajakan adalah tujuan utama dari perusahaan dalam Perencanaan. Penggunaan metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat juga dapat dikategorikan sebagai upaya dalam perencanaan pajak yang berdampak baik bagi perusahaan dalam hal efisiensi pembiayaan pajak.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis melakukan pengabdian masyarakat yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 per 1 Januari 2024. Kegiatan sosialisasi dapat memberikan manfaat untuk memahami suatu hal dengan lebih baik dan mendalam (1). Dengan adanya sosialisasi ini maka diharapkan para masyarakat, akademisi, praktisi perpajakan, maupun karyawan dapat memahami perhitungan baru untuk pajak penghasilan pasal 21 dengan metode TER yang mulai berlaku per 1 Januari 2024.


2. METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh akademisi dan praktisi di bidang Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan, yaitu oleh Bapak Thomas Averio, S.E., M.Ak.. Metode sosialisasi yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara *daring/online*. Adapun kegiatan dilakukan selama 4 jam yaitu dari pukul 09.00 hingga 13.00 dengan rincian pelaksanaan kegiatan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Timeline Pelaksanaan Kegiatan

Waktu	Kegiatan
08.45 - 09.00	<i>Registrasi Peserta</i>
09.00 - 09.15	<i>Opening</i>
09.15 - 10.30	Sesi 1 : PPh Pasal 21 & PP No. 58/2023
10.30 - 10.45	<i>Coffee Break</i>
10.45 - 11.30	Sesi 2 : Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
11.30 - 12.45	Sesi 3 : Simulasi Perhitungan & Tanya Jawab Langsung
12.45 - 12.55	<i>Closing</i>
12.55 - 13.00	<i>Dokumentasi</i>

Kegiatan ini diikuti oleh para peserta yang merupakan masyarakat umum, akademisi, praktisi perpajakan, dan juga karyawan swasta dengan total peserta berjumlah 76 orang. Adapun rincian peserta seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Rincian Peserta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat umum, akademisi, praktisi perpajakan, dan karyawan swasta. Jenis luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman tentang cara perhitungan pajak penghasilan 21 (PPh pasal 21) dengan ketentuan terbaru yaitu dengan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang mulai berlaku per 1 Januari 2024. Sosialisasi yang baik dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam pada akhir kegiatan (2). Munculnya cara perhitungan baru menggunakan TER bertujuan untuk memudahkan para pengguna, terutama perusahaan dalam menghitung berapa pajak yang harus dipotong atas penghasilan karyawan, baik karyawan tetap maupun tidak tetap. Hal ini akan berdampak positif terhadap ketaatan perpajakan perusahaan agar pajak yang dipotong dapat akurat dan sesuai ketentuan yang ada.

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER secara garis besar dilakukan dengan cara menghitung penghasilan bruto setiap bulannya dari bulan Januari hingga November, yang kemudian akan dihubungkan dengan kelompok TER masing-masing kategori sesuai status kawin / Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga diperoleh berapa tarif pajak yang harus dipungut dan disetorkan atas penghasilan karyawan tersebut. Perhitungan baru ini tergolong cukup sederhana sehingga bagi para perusahaan akan dapat lebih mudah menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Adapun pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember, perusahaan akan menghitung ulang keseluruhan penghasilan yang telah diterima karyawan beserta pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipungut dan disetorkan selama bulan Januari hingga November sehingga akan diperoleh sisa kurang atau lebih bayar pajak masing-masing karyawan pada bulan Desember.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka dengan penjelasan pajak secara umum beserta ketentuan-ketentuannya, kemudian dilanjutkan dengan materi utama yaitu materi pajak penghasilan pasal 21 metode TER. Penjelasan terkait perhitungan pajak ini dimulai dengan penjelasan terkait subjek dan objek pajak, tarif pajak, pembagian kelompok TER serta tarif masing-masing kelompok beserta *range* penghasilannya. Setelah selesai penyampaian materi, dilanjutkan dengan simulasi perhitungan pajak penghasilan 21 baik untuk karyawan tetap maupun untuk pekerja bebas. Simulasi atau contoh praktis dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta dapat mengaplikasikan langsung ilmu yang telah diajarkan (3).


Selama proses simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER, terdapat beberapa pertanyaan berupa contoh kasus seperti misalnya bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 jika pada bulan tersebut terdapat pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), ada pula pertanyaan terkait penerapan tarif pajak jika penerima penghasilan merupakan pekerja bebas atau bukan pegawai tetap. Salah satu peserta juga turut menanyakan perbandingan antara perhitungan baru menggunakan tarif TER dengan perhitungan lama, perhitungan mana yang lebih efektif dan perhitungan mana yang lebih akurat. Pembicara menjelaskan bahwa perhitungan tarif terbaru dengan metode TER sebenarnya lebih sederhana namun dapat memicu potensi lebih/kurang bayar pada saat perhitungan PPh Pasal 21 yang disetahunkan. Sedangkan perhitungan PPh Pasal 21 yang lama cenderung lebih kompleks namun potensi lebih/kurang bayar saat perhitungan PPh Pasal 21 disetahunkan

lebih rendah alias lebih akurat sehingga pada saat akhir tahun atau perhitungan disetahunkan tidak terjadi banyak lebih/kurang potong.

Pada akhir sesi, pembicara menyimpulkan kembali terkait PPh Pasal 21 serta tujuan diterapkannya perhitungan baru dengan metode TER. Selain itu, pembicara dan peserta kegiatan melakukan dokumentasi acara bersama serta pembicara mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif para peserta dalam kegiatan ini. Pengabdian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara akademisi dan praktisi perlu terus diwujudkan dalam kegiatan sejenis pada masa yang akan datang (5). Dokumentasi kegiatan ini tampak pada Gambar 1 dan Gambar 2, sedangkan materi sosialisasi sebagaimana tampak pada Gambar 3 sampai dengan Gambar 30.




Gambar 1. Dokumentasi Partisipan Kegiatan (1)



Gambar 2. Dokumentasi Partisipan Kegiatan (2)



Gambar 3. Materi Sosialisasi (Slide 1)



LATAR BELAKANG

Pemotongan PPh Pasal 21 saat ini memiliki **berbagai skema** perhitungan yang dapat **membingungkan** Wajib Pajak dan secara administrasi perpajakan **memberatkan** bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

DASAR HUKUM

Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan:
"Tarif Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah".

www.pajak.go.id

Gambar 4. Materi Sosialisasi (Slide 2)




TUJUAN

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak
2. Meningkatkan kepastuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
3. Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

Dengan demikian, diharapkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat terwujud.

www.pajak.go.id

Gambar 5. Materi Sosialisasi (Slide 3)



DAMPAK


Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini.

www.pajak.go.id

Gambar 6. Materi Sosialisasi (Slide 4)



Gambar 7. Materi Sosialisasi (Slide 5)



Gambar 8. Materi Sosialisasi (Slide 6)



Gambar 9. Materi Sosialisasi (Slide 7)

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

8

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A	No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	sampai dengan 5.400.000	0,00%	23	30.050.001 s.d. 32.400.000	13,00%
2	5.400.001 s.d. 5.850.000	0,75%	24	32.400.001 s.d. 35.400.000	14,00%
3	5.850.001 s.d. 5.950.000	0,50%	25	35.400.001 s.d. 38.100.000	15,00%
4	5.950.001 s.d. 6.300.000	0,75%	26	38.100.001 s.d. 43.850.000	16,00%
5	6.300.001 s.d. 6.750.000	1,00%	27	43.850.001 s.d. 47.800.000	17,00%
6	6.750.001 s.d. 7.500.000	1,25%	28	47.800.001 s.d. 51.400.000	18,00%
7	7.500.001 s.d. 8.550.000	1,50%	29	51.400.001 s.d. 56.300.000	19,00%
8	8.550.001 s.d. 9.650.000	1,75%	30	56.300.001 s.d. 62.700.000	20,00%
9	9.650.001 s.d. 10.650.000	2,00%	31	62.700.001 s.d. 68.600.000	21,00%
10	10.650.001 s.d. 10.350.000	2,25%	32	68.600.001 s.d. 77.500.000	22,00%
11	10.350.001 s.d. 10.700.000	2,50%	33	77.500.001 s.d. 85.000.000	23,00%
12	10.700.001 s.d. 11.050.000	3,00%	34	85.000.001 s.d. 103.000.000	24,00%
13	11.050.001 s.d. 11.600.000	3,50%	35	103.000.001 s.d. 125.000.000	25,00%
14	11.600.001 s.d. 12.500.000	4,00%	36	125.000.001 s.d. 157.000.000	26,00%
15	12.500.001 s.d. 13.750.000	5,00%	37	157.000.001 s.d. 206.000.000	27,00%
16	13.750.001 s.d. 15.100.000	6,00%	38	206.000.001 s.d. 277.000.000	28,00%
17	15.100.001 s.d. 16.950.000	7,00%	39	277.000.001 s.d. 377.000.000	29,00%
18	16.950.001 s.d. 19.450.000	8,00%	40	377.000.001 s.d. 500.000.000	30,00%
19	19.450.001 s.d. 24.150.000	9,00%	41	500.000.001 s.d. 650.000.000	31,00%
20	24.150.001 s.d. 26.450.000	10,00%	42	650.000.001 s.d. 810.000.000	32,00%
21	26.450.001 s.d. 28.000.000	11,00%	43	810.000.001 s.d. 1.000.000.000	33,00%
22	28.000.001 s.d. 30.050.000	12,00%	44	lebih h 1.000.000.000	34,00%

www.pajak.go.id

Gambar 10. Materi Sosialisasi (Slide 8)

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

9

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B	No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan 6.200.000	0,00%	21	37.400.001 s.d. 41.100.000	15,00%
2	6.200.001 s.d. 6.500.000	0,25%	22	41.100.001 s.d. 45.800.000	16,00%
3	6.500.001 s.d. 6.850.000	0,50%	23	45.800.001 s.d. 49.500.000	17,00%
4	6.850.001 s.d. 7.200.000	0,75%	24	49.500.001 s.d. 53.800.000	18,00%
5	7.200.001 s.d. 9.200.000	1,00%	25	53.800.001 s.d. 58.500.000	19,00%
6	9.200.001 s.d. 10.750.000	1,50%	26	58.500.001 s.d. 64.000.000	20,00%
7	10.750.001 s.d. 11.250.000	2,00%	27	64.000.001 s.d. 71.000.000	21,00%
8	11.250.001 s.d. 11.600.000	2,50%	28	71.000.001 s.d. 80.000.000	22,00%
9	11.600.001 s.d. 12.600.000	3,00%	29	80.000.001 s.d. 91.000.000	23,00%
10	12.600.001 s.d. 13.600.000	4,00%	30	91.000.001 s.d. 109.000.000	24,00%
11	13.600.001 s.d. 14.950.000	5,00%	31	109.000.001 s.d. 129.000.000	25,00%
12	14.950.001 s.d. 16.400.000	6,00%	32	129.000.001 s.d. 165.000.000	26,00%
13	16.400.001 s.d. 18.450.000	7,00%	33	165.000.001 s.d. 211.000.000	27,00%
14	18.450.001 s.d. 21.250.000	8,00%	34	211.000.001 s.d. 274.000.000	28,00%
15	21.250.001 s.d. 26.000.000	9,00%	35	274.000.001 s.d. 359.000.000	29,00%
16	26.000.001 s.d. 27.700.000	10,00%	36	359.000.001 s.d. 533.000.000	30,00%
17	27.700.001 s.d. 29.350.000	11,00%	37	533.000.001 s.d. 704.000.000	31,00%
18	29.350.001 s.d. 31.450.000	12,00%	38	704.000.001 s.d. 957.000.000	32,00%
19	31.450.001 s.d. 33.950.000	13,00%	39	957.000.001 s.d. 1.405.000.000	33,00%
20	33.950.001 s.d. 37.100.000	14,00%	40	lebih dari 1.405.000.000	34,00%

www.pajak.go.id

Gambar 11. Materi Sosialisasi (Slide 9)

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

10

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C	No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan 6.600.000	0,00%	22	38.900.001 s.d. 44.000.000	15,00%
2	6.600.001 s.d. 6.950.000	0,25%	23	44.000.001 s.d. 47.400.000	16,00%
3	6.950.001 s.d. 7.350.000	0,50%	24	47.400.001 s.d. 51.200.000	17,00%
4	7.350.001 s.d. 7.800.000	0,75%	25	51.200.001 s.d. 55.800.000	18,00%
5	7.800.001 s.d. 8.850.000	1,00%	26	55.800.001 s.d. 60.400.000	19,00%
6	8.850.001 s.d. 9.800.000	1,25%	27	60.400.001 s.d. 66.700.000	20,00%
7	9.800.001 s.d. 10.950.000	1,50%	28	66.700.001 s.d. 74.500.000	21,00%
8	10.950.001 s.d. 11.200.000	1,75%	29	74.500.001 s.d. 83.200.000	22,00%
9	11.200.001 s.d. 12.650.000	2,00%	30	83.200.001 s.d. 95.600.000	23,00%
10	12.650.001 s.d. 12.950.000	2,25%	31	95.600.001 s.d. 110.000.000	24,00%
11	12.950.001 s.d. 14.150.000	2,50%	32	110.000.001 s.d. 134.000.000	25,00%
12	14.150.001 s.d. 15.950.000	3,00%	33	134.000.001 s.d. 169.000.000	26,00%
13	15.950.001 s.d. 17.050.000	3,50%	34	169.000.001 s.d. 221.000.000	27,00%
14	17.050.001 s.d. 19.500.000	4,00%	35	221.000.001 s.d. 300.000.000	28,00%
15	19.500.001 s.d. 22.700.000	5,00%	36	300.000.001 s.d. 463.000.000	29,00%
16	22.700.001 s.d. 26.000.000	6,00%	37	463.000.001 s.d. 650.000.000	30,00%
17	26.000.001 s.d. 28.100.000	7,00%	38	650.000.001 s.d. 909.000.000	31,00%
18	28.100.001 s.d. 30.100.000	7,50%	39	909.000.001 s.d. 1.250.000.000	32,00%
19	30.100.001 s.d. 32.600.000	8,00%	40	1.250.000.001 s.d. 1.475.000.000	33,00%
20	32.600.001 s.d. 35.400.000	8,50%	41	lebih dari 1.475.000.000	34,00%
21	35.400.001 s.d. 38.900.000	9,00%			

www.pajak.go.id

Gambar 12. Materi Sosialisasi (Slide 10)

CONTOH

11

Tuan R pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan **Rp10.000.000,00** serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP **K/0**).

PERHITUNGAN BULANAN SAAT INI

Gaji	Rp10.000.000,00
Biaya Jabatan	
5% x Rp10.000.000,00	Rp 500.000,00
Juran pensiun	Rp 100.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 9.400.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp112.800.000,00
12 x Rp9.400.000,00	Rp 112.800.000,00
PKP setahun	Rp 38.500.000,00
Ph Kena Pajak setahun	Rp 34.300.000,00
PPH Pasal 21 terutang	
3% x Rp112.800.000,00	Rp 3.384.000,00
PPH Pasal 21 per bulan (Jan-Des)	Rp2.715.000,00 - 12
Rp2.715.000,00	

	Penghasilan per bulan (Rupiah)	PPH setahun (Rupiah)	PPH per bulan (Rupiah)			Ket.
			Existing Jan-Des	Tarif Efektif		
				Jan-Nov	Des	
Tuan R	10.000.000	2.715.000	276.750	200.000	515.300	Tarif efektif 2% (Tabel A baris 9)

PERHITUNGAN BULANAN DENGAN TARIF EFEKTIF

Jan – Nov : 2% x Rp10.000.000,00 = **Rp200.000,00** / bulan

Des : Rp2.715.000,00 – (11 x Rp200.000,00) = **Rp515.000,00**

www.pajak.go.id

Gambar 13. Materi Sosialisasi (Slide 11)

OVERVIEW SKEMA PERHITUNGAN PPh PASAL 21 TO BE

12

Perubahan Skema Perhitungan

Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap;

Memperluas lingkup penghitungan PPh 21 untuk "peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun" dari hanya Dapen menjadi juga berlaku untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN;

Pengurangan zakat / sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dalam Ph Bruto PPh Pasal 21;

Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21: **DTP**;

Gabung seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 bulan;

Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/ kenikmatan.

Penyesuaian Pengaturan

Memper tegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan

- DP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas pemberi kerja;
- Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.

Menggabungkan PMK biaya jabatan/ iuran pensiun dan PMK pengurang penghasilan bruto;

Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh: bantuan, sumbangan, hibah;

Menyesuaikan pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai dengan konsep dalam PMK-141/2015;

Menaikan biaya DPP PPh 21 Dokter dalam PFR 16 ke dalam lampiran RPKK (Petaunjuk Tunjangan);

Mengapakan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan bukti jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan;

LB karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan

PNS membuat surat pernyataan 2 pemberi kerja

www.pajak.go.id

Gambar 14. Materi Sosialisasi (Slide 12)

RESUME SKEMA TO BE

13

Subjek Penerima Penghasilan

PEGAWAI TETAP & PENSUNAN atas seluruh penghasilan	Diterapkan setiap masa, Accrued masa pajak terakhir	- Ph. Bruto x TER Bulanan
PNS/TNI/POLRI/PN/PENSUNAN atas penghasilan tetap terutang	Diterapkan pada masa pajak terakhir	- PKP setahun x Tarif Ps. 17
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/PEGAWAI YG MENERIMA PH TIDAK TERATUR atas honor dgj	Diterapkan per Masa Pajak	- Ph. Bruto x TER Bulanan
PEGAWAI TIDAK TETAP atas upah dgj	Tidak dibayar bulanan	Rp0 – 2.500.000 / hari = Ph. Bruto sehari x TER Harian
	Dibayar bulanan	> Rp2.500.000 / hari = Ph. Bruto x 50% x Tarif Ps. 17
BUKAN PEGAWAI atas honor dgj	Diterapkan per Masa Pajak atau pada saat terutang	= Ph. Bruto x TER Bulanan
PESERTA KEGIATAN atas hadiah atau sumbangan dg kegiatan	Diterapkan per Masa Pajak atau pada saat terutang	= Ph. Bruto x Tarif Ps. 17
PESERTA PROGRAM PENSUNAN (PEGAWAI) atas penarikan dana pensiun di awal	Diterapkan per Masa Pajak	= Ph. Bruto x Tarif Ps. 17
MANTAN PEGAWAI atas jasa produksi, tanti em, gratifikasi, bonus atau imbalan lain	Diterapkan per Masa Pajak	= Ph. Bruto x Tarif Ps. 17

www.pajak.go.id

Gambar 15. Materi Sosialisasi (Slide 13)

SUBJEK PEMOTONG, SUBJEK PENERIMA PENGHASILAN, DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF

14

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Pemberi Kerja: Instansi Pemerintah	Pegawai Tetap, termasuk anggota dewan/dewan yang menerima penghasilan secara teratur	1. Penghasilan bruto dalam satu bulan	1. Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C) 2. Tarif Pasal 17 UU PPh	1. Untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir; 2. Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang satu tahun, PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh terutang satu tahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSK, Taspen, Asabri) Instansi Pemerintah	Penerima pensiun berkala	2. Penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak		
Pemberi Kerja: Instansi Pemerintah	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur	Penghasilan bruto	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghitungan setiap Masa Pajak (Januari s.d. Desember)
Pemberi Kerja: Instansi Pemerintah	Pegawai Tidak Tetap	Penghasilan bruto sebulan atau rata-rata penghasilan bruto sebulan	Tarif Efektif bulanan	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan, dan 2. penghasilan bruto sebulan sampai dengan Rp2.500.000,00
Pemberi Kerja: Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto yang dibayarkan $\times 90\%$	Tarif Pasal 17 UU PPh	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan, dan 2. penghasilan bruto sebulan lebih dari Rp2.500.000,00
Pemberi Kerja: Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto bulanan	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan

www.pajak.go.id

Gambar 16. Materi Sosialisasi (Slide 14)

SUBJEK PEMOTONG, SUBJEK PENERIMA PENGHASILAN, DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF

15

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta Badan Usaha	Bukan Pegawai*	Penghasilan bruto $\times 50\%$		
Penyelenggara Kegiatan, Instansi Pemerintah	Peserta Kegiatan**	Penghasilan bruto	Tarif Pasal 17 UU PPh	Untuk per Masa Pajak atau pada saat berakhir *Untuk per Masa Pajak
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSK, Taspen, Asabri); Instansi Pemerintah	Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menerima dana pensiun**			
Pemberi Kerja: Instansi Pemerintah	Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, pensiun, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur**			

www.pajak.go.id

Gambar 17. Materi Sosialisasi (Slide 15)

SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TETAP

16

Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan Existing	
Waktu	Tarif
setiap masa, kecuali masa pajak terakhir	$(Ph. Bruto sebulan - Biaya Jabatan/Penslun - Iuran Pensiun) \text{ disetahunkan} - PTKP) \times \text{Tarif Ps. 17} / 12$
masa pajak terakhir	$\text{PPh Pasal 21 setahun} = (Ph. Bruto setahun - Biaya Jabatan/Pensiun - Iuran Pensiun - PTKP) \times \text{Tarif Ps. 17}$
	$\text{PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir} = \text{PPh Ps. 21 setahun} - \text{PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir}$



Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan To Be	
Waktu	Tarif
setiap masa, kecuali masa pajak terakhir	$Ph. Bruto sebulan \times \text{TER Bulanan}^*$ Keterangan * : TER A = $\text{PTKP} / \text{TK} / 0$ (54 juta); $\text{TK} / 1$ & $\text{K} / 0$ (58,5 juta) TER B = $\text{PTKP} / \text{TK} / 2$ & $\text{K} / 1$ (63 juta); $\text{TK} / 3$ & $\text{K} / 2$ (67,5 juta) TER C = $\text{PTKP} / \text{K} / 3$ (72 juta)
masa pajak terakhir	$\text{PPh Pasal 21 setahun} = (Ph. Bruto setahun - Biaya Jabatan/Pensiun - Iuran Pensiun - Zakat / Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja - PTKP) \times \text{Tarif Ps. 17}$
	$\text{PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir} = \text{PPh Ps. 21 setahun} - \text{PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir}$

www.pajak.go.id

Gambar 18. Materi Sosialisasi (Slide 16)

SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TIDAK TETAP

17

Tarif Pegawai Tidak Tetap Existing	
Penghasilan Bruto	Tarif
< Rp450ribu / hari	Tidak dipotong
> Rp450.000/hari < Rp4.500.000/bulan	5% x (Ph.Bruto - Rp450.000)
> Rp4.500.000/bulan < Rp10.200.000/bulan	5% (Ph.Bruto - PTKP sehari)
> 10.200.000/bulan	Tarif Psl 17 x (Ph.Bruto disetahunkan- PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Psl 17 x (Ph.Bruto - PTKP)



Tarif Pegawai Tidak Tetap To Be	
Penghasilan Bruto Harian	TER Harian/Tarif
< - Rp450ribu/hari	0% x Ph.Bruto Harian
> Rp450ribu/hari - Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph.Bruto Harian
> - Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph.Bruto
Dibayar bulanan	Tarif Efektif Bulanan x Ph.Bruto

www.pajak.go.id

Gambar 19. Materi Sosialisasi (Slide 17)

SKEMA PERUBAHAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI

18

Tarif Bukan Pegawai Existing	
Kondisi	Tarif
Tidak Berkesinambungan	Psl 17 x (Ph.Bruto x 50%)
Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Psl 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya	Psl 17 x ((Ph.Bruto x 50%) PTKP) *kumulatif
Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Psl 21.	Psl 17 x (Ph.Bruto x 50%) *kumulatif



Tarif Bukan Pegawai To Be
Tarif Psl 17 x (Ph.Bruto x 50%)

www.pajak.go.id

Gambar 20. Materi Sosialisasi (Slide 18)

SKEMA PERUBAHAN PPh 21 SUBJEK LAINNYA

19

Tarif Subjek Lainnya Existing	
Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph.Bruto
Pegawai menarik uang pada Dana Pensiun	Psl 17 x Ph.Bruto *kumulatif
Mantan Pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom tidak merangkap pegawai tetap	



Tarif Subjek Lainnya To Be	
Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph.Bruto
Pegawai menarik uang terkait Pensiun	
Mantan Pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom menerima penghasilan tidak tetap teratur	TER Bulanan x Ph.Bruto

www.pajak.go.id

Gambar 21. Materi Sosialisasi (Slide 19)



Gambar 22. Materi Sosialisasi (Slide 20)

CONTOH PEGAWAI TETAP 23

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 per bulan melalui PT Z kepada badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A dengan penghitungan sebagai berikut:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan & Kategori	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	3.000.000	200.000				40.000	3.040.000	11%	330.400
Februari	3.000.000	200.000			1.000.000	40.000	3.040.000	14%	425.600
Maret	3.000.000	200.000				40.000	3.040.000	13%	395.200
April	3.000.000	200.000				40.000	3.040.000	13%	335.200
Mei	3.000.000	200.000			1.000.000	40.000	3.040.000	14%	425.600
Juni	3.000.000	200.000				40.000	3.040.000	11%	335.200
Juli	3.000.000	200.000		20.000.000		40.000	30.040.000	14%	4.256.000
Agustus	3.000.000	200.000				40.000	3.040.000	13%	335.200
September	3.000.000	200.000				40.000	3.040.000	13%	335.200
Oktober	3.000.000	200.000				40.000	3.040.000	11%	335.200
November	3.000.000	200.000				40.000	3.040.000	11%	335.200
Desember	3.000.000	200.000	60.000.000			40.000	30.040.000		
Total	34.800.000	2.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	400.000	670.040.000		70.120.000

Penjumlahan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:
 Penghasilan bruto sebelum pengurangan:
 1. Biaya jabatan senilai: 60.000.000,00 Rp
 2. Iuran pensiun: 12 x Rp100.000,00 Rp
 3. Zakat: Rp100.000,00 Rp
 Penghasilan bruto setelah: 59.800.000,00 Rp
 Penghasilan bruto sebelum: 60.040.000,00 Rp
 - untuk wajib pajak sendiri: 54.000.000,00 Rp
 - untuk wajib pajak keluarga: 4.000.000,00 Rp
 Penghasilan bruto pajak: 54.000.000,00 Rp
 Penghasilan bruto pajak setelah: 54.000.000,00 Rp
 Pajak Penghasilan Pasal 21: 54.000.000,00 Rp
 15% x Rp 360.000.000,00 Rp
 10% x Rp 180.000.000,00 Rp
 5% x Rp 90.000.000,00 Rp
 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong (impas) dengan bulan November 2024: 50.000.000,00 Rp
 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024: 4.000.000,00 Rp

Petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS, Anggota INI, Anggota POIN, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.

www.pajak.go.id

Gambar 23. Materi Sosialisasi (Slide 21)

CONTOH BUKAN PEGAWAI 24

Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar Rp400.000.000,00.

PEMBAHASAN

Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar $50\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh:
 $(5\% \times \text{Rp}60.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000,00) = \text{Rp}24.000.000,00$

www.pajak.go.id

Gambar 24. Materi Sosialisasi (Slide 22)

CONTOH BUKAN PEGAWAI (DOKTER) 25

Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% (dua puluh persen) oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00

PEMBAHASAN

www.pajak.go.id

Gambar 25. Materi Sosialisasi (Slide 23)

CONTOH BUKAN PEGAWAI (DOKTER) 26

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3) = 50% x (2)	(4)	(5) = (3) x (4)
Januari	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	5%	1.175.000
April	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
Juni	52.000.000	26.000.000	5%	1.300.000
Juli	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	5%	875.000
September	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
November	43.000.000	21.500.000	5%	1.075.000
Desember	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000		13.100.000

Catatan:

- Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan.
- Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 2024.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan R.

www.pajak.go.id

Gambar 26. Materi Sosialisasi (Slide 24)

CONTOH PEGAWAI TIDAK TETAP 27

PENGHASILAN TIDAK DIBAYAR BULANAN DENGAN JUMLAH ≤ Rp2.500.000,00 SEHARI

Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama, 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 sehingga jumlah **penghasilan bruto sehari** sebesar Rp1.500.000,00 ; 10 = **Rp450.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian : 0% x Rp450.000,00 = Rp0

PENGHASILAN TIDAK DIBAYAR BULANAN DENGAN JUMLAH > Rp2.500.000,00 SEHARI

Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh **penghasilan harian** berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar Rp300.000,00 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar **Rp3.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh : 5% x 50% x Rp3.000.000,00 = Rp75.000,00

www.pajak.go.id

Gambar 27. Materi Sosialisasi (Slide 25)

CONTOH PEGAWAI TIDAK TETAP

28

PENGHASILAN DIBAYAR BULANAN

Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PI M. Iuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Iuan N menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

PEMBAHASAN

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Jumlah	73.000.000		870.000

www.pajak.go.id

Gambar 28. Materi Sosialisasi (Slide 26)

CONTOH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS / DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SECARA TIDAK TERATUR

29

Iuan P adalah seorang komisaris di PI K. Selama tahun 2024, Iuan P hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PI K di bulan Desember 2024. Iuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada bulan Desember 2024, Iuan P menerima atau memperoleh honorarium sebesar Rp60.000.000,00.

PEMBAHASAN

- a. Berdasarkan status PTKP (TK/0) dan jumlah bruto honorarium sebesar Rp60.000.000,00, besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan P pada bulan Desember 2024, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebesar 20%.
- b. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 20% x Rp 60.000.000,00 = Rp12.000.000,00.

www.pajak.go.id

Gambar 29. Materi Sosialisasi (Slide 27)

CONTOH PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN

30

Tuan Q bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT J dan diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun DFF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada bulan April 2024, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun DEF sebesar Rp20.000.000,00. Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15.000.000,00.

PEMBAHASAN

- a. atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024, besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar 5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00.
- b. atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024, besarnya pemotongan Pasal 21 adalah sebesar 5% x Rp15.000.000,00 = Rp750.000,00.

www.pajak.go.id

Gambar 30. Materi Sosialisasi (Slide 28)

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diikuti oleh para peserta yang merupakan masyarakat umum, akademisi, praktisi perpajakan, dan karyawan swasta berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh peserta kegiatan mengikuti acara hingga selesai dan mendapatkan ilmu serta pemahaman baru terkait perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER ini. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan para peserta kegiatan mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas penerapan perhitungan baru PPh Pasal 21 dengan metode TER serta dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan implementasi tarif baru ini. Selain itu, diharapkan pula para peserta kegiatan dapat lebih berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta ikut mengajak dan mensosialisasikan hal ini kepada kerabat serta lingkungan sekitar. Hal ini semata-mata demi kemajuan negara serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara demi kebaikan seluruh masyarakat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Dharma Pontianak yang telah memberikan kesempatan dan pendampingan dalam kegiatan PKM ini. Terimakasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi dengan aktif dan antusias selama kegiatan sosialisasi berlangsung secara online.

DAFTAR PUSTAKA

1. Thomas Averio. Pengenalan Dasar-Dasar Akuntansi Dalam Rangka Peningkatan & Memperluas Wawasan Terkait Akuntansi. *PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*. 2023;3(1):97-103. Available from: <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.1536>
2. Thomas Averio, Ricky. Pelatihan Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Perusahaan Bagi Karyawan PT Sarwa Inspirasi Konstruksi. *PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*. 2022;2(2):391-397. Available from: <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.1202>
3. Arif D, Busharmaidi B, Yulius JN, Raissa AD, Evita RS. Penerapan Digital Marketing (Instagram dan Youtube) untuk meningkatkan penjualan pada usaha meja kursi dari limbah ban. *Renata (Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua)*. 2024;2(3):265-270. Available from: <https://doi.org/10.61124/1.renata.85>
4. Rizki SH, Bayu. Pelatihan Dan Pendampingan Pajak Umkm Dan Manajemen Persediaan Pada Umkm Alfi Store. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2023;9(1):83–86. Available from: <https://doi.org/10.30997/qh.v9i1.8345>
5. Roekhudin, Devy P, Lilik P, Mas Nur Mukmin. Sosialisasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 bagi Bendahara Sekolah. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2024;10(3):239–246. Available from: <https://doi.org/10.30997/qh.v10i3.15499>